

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024
PUTUSAN NOMOR 214-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 7 HLM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024**

ABSTRAK :

Perkara Nomor 214-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 diajukan oleh Partai Demokrat diwakili oleh H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. dan H. Teuku

Riefky Harsya, B.Sc., M.T. selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dengan pokok permohonan :

1. Manipulasi DPTb di 54 TPS Kecamatan Selat
2. Terjadi pengurangan suara dengan memanipulasi DPK
3. Manipulasi DPT di mana jumlah DPT yang menggunakan suara lebih banyak di tingkat Pilpres namun berkurang di tingkat DPRD di Kelurahan Selat Hulu sebanyak 2 (dua) TPS
4. Terdapat dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 dalam proses Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPK Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
5. Adanya dugaan kecurangan tersebut maka Pemohon meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah TPS terjadinya dugaan pelanggaran.

Pemohon dan kuasa hukum pemohon tidak hadir pada sidang pendahuluan dan selanjutnya dengan amar putusan :

AMAR PUTUSAN

Menetapkan :

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur

DIBACAKAN :

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal 15, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 10.26 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Titis Anindyajati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.